PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MUARA KEMUMU

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional terhadap Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kecamatan dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Kemumu pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang nomor 15/K.Bawaslu-Prov.BE-05/HK.01.01/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Kemumu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu di tetapkan Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Kemumu.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Cara Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

1

Memperhatikan :

a. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Muara Kemumu nomor 02/BA/Bawaslu-Prov.BE-05/MK/I/2018 tertanggal 06 Januari 2018 tentang Pengusulan Bendahara Pembantu dan Pertukaran Posisi Jabatan Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b. Surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 800/473/BPBD-KPH/2017 tertanggal 23 November 2017 perihal Pemberian Izin Menjadi Kepala Sekretariat Panwascam Muara Kemumu;
c. Surat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang nomor 800/0035/A/BKD/2018 tertanggal 5 Januari 2018 perihal Pemberian Izin untuk menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Muara Kemumu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : **Memberhentikan sdri. RIKE KUMALA SARI, S.I.P. NIP. 19791210 200502 2 003** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Kemumu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEDUA : **Menetapkan sdr. YOYON SUGIARTO, S.Sos. NIP. 19840723 200502 1 002** sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Kemumu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KETIGA : **Menetapkan sdri. HAYATI, S.Sos. NIP. 19710606 200502 2 003** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Kemumu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

KEEMPAT : Bahwa sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA, masa tugas Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KELIMA : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini mulai berlaku sejak di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 8 JANUARI 2018

A.N. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN KEPAHIANG,

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

SITI ATUL NURAINI, S.I.P.
NIP. 19750517 200604 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Muara Kemumu;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal.